



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 20 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Pengurus Kantor Pos dan Telegrap Pembantu Djepara, Sdr. Abdul-Malik tertanggal 4 Desember 1953, jang berisi permohonan pembebasan dari penagihan uang sedjumlah Rp. 5.000,-, jang penggantiannya dibebankan kepadanya dengan surat keputusan Dewan Pengawas Keuangan tanggal 29 September 1953 No. G.3587/53;
2. surat Menteri Perhubungan tanggal 13 Desember 1954 No. K 2/52/6;
3. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 23 April 1955 No. G.1905/55;
- Menimbang : a. bahwa kekurangan Kas Sdr. Abdul-Malik tersebut sebesar Rp. 5.000,-, disebabkan karena kelalaian Asistenpos Djepara, Sdr. Muljono;
- b. bahwa terdapat alasan-alasan untuk membebaskan sebagian dari penggantian uang tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 19 Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (Staatsblad 1925 No. 448);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberi pembebasan kepada Sdr. Abdul-Malik, Pengurus Kantor Pos dan Telegrap Pembantu di Djepara, dari pembayaran penggantian uang sedjumlah Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah), ialah empat perlima dari djumlah pembebanan penggantian sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), jang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Keuangan dengan surat keputusannya tertanggal 29 September 1953 No. G. 3587/53.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal, Kementrian Keuangan,
4. Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung (3x),
5. Kementerian Perhubungan (Sub. Bagian Pembukuan dan Pemeriksaan),
6. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Semarang,
7. Jang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djanuari 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.